

## Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dengan Jasa M-Banking

Nadya AL Nafturahma <sup>1</sup>, Latipah Nurma Safitri <sup>2</sup>, Inka Parolita <sup>3</sup>, Rahma Dania <sup>4</sup>, Yetri Oktiva Sari <sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

e-mail : <sup>1</sup> [alnafturahma@gmail.com](mailto:alnafturahma@gmail.com) , <sup>2</sup> [latipahnurmasafitri@gmail.com](mailto:latipahnurmasafitri@gmail.com) , <sup>3</sup> [lnkaparolita3@gmail.com](mailto:lnkaparolita3@gmail.com) ,  
<sup>4</sup> [rahmadania141202@gmail.com](mailto:rahmadania141202@gmail.com) , <sup>5</sup> [yetioktivasary@gmail.com](mailto:yetioktivasary@gmail.com)

Received [26-07-2023]

Revised [01-08-2024]

Accepted [29-08-2024]

**Abstract.** This study aims to find out what the legal standing is for online buying and selling agreements through M-banking and to find out what the legal consequences are for online buying and selling fraud. The research method used in this research is normative research with descriptive research type. The approach used is a statutory approach (statue approach) and a doctrinal/conceptual approach. The type of data used is secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of a literature study. Then the collected data were analyzed systematically. According to the results of this study, it shows that: First, online buying and selling agreements in buying and selling forums through M-banking services fulfill the legal requirements of an agreement in accordance with the provisions of Article 1320 of the Criminal Code, which states that part of one of the legal requirements of an agreement is that there is an "agreement of those who bind himself". Although there is one of the legal requirements of the agreement that is not fully met, namely regarding the skills requirements of the parties. However, the online sale and purchase agreement in the buying and selling forum through joint account services remains valid and binds the parties involved in it and becomes law for the parties who carry it out. The terms of competence of the parties are subjective requirements which if these conditions are not fully met in an agreement does not cause the agreement to become invalid, but only the agreement can be canceled by one of the parties. Second, the legal consequences of fraud in online buying and selling agreements in Indonesian positive law, namely giving rise to responsibility for consumer losses in transactions for consumer losses oblige the person who because of the mistake of issuing the loss, compensates for the loss. The consequences of online buying and selling fraud not only have legal consequences but also in the realm of civil and criminal law.

**Keywords:** *Juridical, Agreement, Online Sale And Purchase And M-Banking*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum atas perjanjian jual beli online melalui M-banking dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penipuan jual beli online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan doktrin/konsep (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara sistematis. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Perjanjian jual beli online pada forum jual beli melalui jasa M-banking memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHP yaitu menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi secara utuh yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak. Namun perjanjian jual beli online pada forum

jual beli melalui jasa rekening bersama tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terkait didalamnya serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang melaksanakannya. Syarat kecakapan para pihak adalah syarat subjektif yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun hanya perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Kedua, Akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana..

**Kata Kunci:** *Yuridis, Perjanjian, Jual Beli Onlinedan M-Banking*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. 1 E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Internet (interconnection network) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan<sup>1</sup> Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat E-commerce

Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>6</sup> Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuanketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang

berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>8</sup>. Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perjanjian jual beli secara online pada online shop myrubylicious.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli**

Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan di dalam masyarakat antara penjual dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli atas suatu barang.<sup>9</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

<sup>10</sup> Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.

Meskipun tiada disebutkan dalam satu hal pasal undang-undang, namun sudah semestinya "harga" ini harus berupa sejumlah uang. Karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter. Dan jual beli juga merupakan perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga.

### **Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian artinya kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mengatur tentang kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yakni paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun, hal ini terdapat dalam pasal 39 UUJN. Batas kedewasaan umur seseorang untuk bisa cakap melakukan perbuatan hukum tidak hanya diatur di dalam KUHPerdara dan Undang-undang Jabatan Notaris, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengaturnya, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi sudah jelas bahwa anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dikatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Akibat jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif dan obyektif dapat menyebabkan perjanjian tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Maksudkan dalam hal ini salah satu pihak tersebut dapat menuntut pembatalan itu kepada hakim melalui pengadilan.

Sebaliknya, apabila tidak sahnya perjanjian itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian

### **Batalnya Suatu Perjanjian**

Batalnya suatu perjanjian yaitu suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu:

1. Paksaan adalah terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman.
2. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama
3. Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. Khilaf mengenai orang, seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan hanya nama-namanya saja yang kebetulan sama

Kekhilafan atau kekeliruan adalah apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Misalnya khilaf mengenai barang, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.

### **Tinjauan Tentang Mobile Banking**

Mobile banking adalah layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank untuk nasabahnya melakukan transaksi hanya melalui smartphone (Riswandi, Budi Agus, 2005:85). Menurut Bank Indonesia (BI), mobile banking merupakan transaksi keuangan yang dilakukan

menggunakan perangkat mobile bersifat pribadi dimana pada umumnya berupa ponsel atau smartphone yang sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah di bank. Mobile banking atau biasanya sering disebut atau dikenal masyarakat dengan singkatan M-banking merupakan suatu kegiatan transaksi perbankan online yang memudahkan pengguna m-banking hanya melalui ponsel atau smarthphone.

Dengan memiliki aplikasi mobile banking dapat memudahkan nasabah tanpa harus datang ke bank, cukup hanya menggunakan handphone nasabah hampir seluruh kebutuhan nasabah sudah ada di layanan mobile banking. Selain menghemat waktu dan biaya disini bank juga ikut berperan membantu nasabah menjadi manusia moderen yang pastinya tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik. Layanan mobile banking dapat memudahkan pengguna mulai dari mengecek saldo, transfer sesama bank atau beda bank, membayar tagihan(listrik, air, internet), dan lain sebagainya.

Pengguna tidak perlu lagi datang dan antri ke kantor cabang perbankan atau mesin ATM, untuk melakukan berbagai transaksi itu. Dengan mobile banking segalanya bisa dilakukan dan dengan sangat mudah. Hal itu akhirnya sekarang membuat masyarakat tertarik sehingga banyak yang mempunyai aplikasi mobile banking ini. Selain kepuasan nasabah yang semakin meningkat, bank juga ikut merasakan keuntungannya dan tidak lupa selalu meningkatkan layanan mobile banking menjadi lebih baik dan lebih menarik dari sebelumnya supaya nasabah tetap nyaman dan semakin banyak yang tertarik untuk memiliki mobile banking

### **Fitur-fitur Mobile Banking**

Dikutip dalam buku Bijak Ber-Electronic Banking ada fitur atau layanan Mobile banking yang bisa digunakan dengan mudah oleh nasabahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa mobile banking disini layaknya seperti layanan mesin ATM dalam versi simple yang praktis. Beberapa layanan fitur biasanya tiap masing-masing bank berbeda, tetapi kurang lebih banyak kesamaannya seperti sama- sama memiliki fitur transfer. Berikut beberapa contoh fitur yang umumnya ada di layanan mobile banking :

1. Layanan pengecekan saldo.
2. Layanan transfer antar bank atau beda bank.
3. Layanan pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, dsb.
4. Layanan pembayaran pajak.
5. Layanan pembelian atau top up uang atau dompet digital seperti Dana, OVO, Gopay, Shoopepay, Link aja, dsb.
6. Layanan pembayaran premi atau asuransi seperti BPJS dan bisa juga asuransi swasta lainnya.
7. Layanan administrasi perbankan seperti penggantian pin ATM, pencetakan bukti transaksi dan layanan lainnya.

### **Kelebihan Mobile Banking**

Menurut kutipan artikel Lifepale layanan yang telah diberikan oleh bank pastinya diciptakan selain untuk keuntungan bagi bank juga tujuan utamanya yaitu terciptanya kepuasan nasabahnya. Dengan kepuasan nasabahnya akan membuat nasabah tersebut tetap menjadi nasabah setia dan tidak berpindah ke bank lain. Berikut kelebihan yang dimiliki layanan mobile banking :

1. Jangkauan koneksi yang luas dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun membuat nasabah dapat mudah melakukan beberapa transaksi dalam satu waktu sekaligus.
2. Selain menghemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking

3. Selain menghemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking
4. Selain menghemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking
5. Selain menghemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking Selain menghemat waktu tidak perlu datang ke gerai bank langsung nasabah juga hemat biaya tidak perlu naik kendaraan dan biaya untuk transaksinya pun lebih murah dibanding internet banking

### **Kelemahan Mobile Banking**

Menurut kutipan artikel Lifepale sebelumnya selain memiliki kelebihan dalam layanan mobile banking, pastinya juga memiliki kelemahan. Dilihat seperti perumpamaan saja kita yang hanya manusia ciptaan tuhan saja banyak yang tidak sempurna sedangkan mobile banking ini yang hanya ciptaan manusia juga tidak bisa menuntut untuk seluruhnya harus sempurna. Tetapi kelemahan di mobile banking ini juga tidak sepenuhnya menghambat transaksi keuangan bagi nasabah.

Berikut beberapa kelemahan layanan mobile banking

1. Rawannya resiko pencurian data dan fitur keamanan yang biasanya dimanfaatkan oleh hack untuk mengetahui sandi atau password nasabah misal smartphonennya hilang atau dicuri
2. Dengan layanan yang canggih pastinya juga membutuhkan smartphone yang canggih juga
3. Nasabah juga dituntut harus memiliki sinyal yang baik, apabila sinyal buruk maka akan berpengaruh terhadap transaksi keuangan nasabah yang biasanya mengisi ulang no rekening lalu bisa juga sering diperintah untuk memasukkan ulang password mobile banking ketika terlalu lama meninggalkan aplikasinya

### **Tinjauan Tentang Konsumen**

Pengertian konsumen di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999, yang disebut juga UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) yakni "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Syarat-syarat konsumen menurut UU PK (Perlindungan Konsumen) adalah:

1. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
2. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma

Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dimana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut UUPK pada Pasal 1 ayat (1) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai aturanaturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja selaku konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan konsumen menganut lima asas yaitu :

1. Asas-asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan untuk agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Mobile Banking Dalam Bertransaksi**

Dalam transaksi perdagangan diperlukan perlindungan dalam pelaksanaannya demi mencegah adanya hal-hal yang dapat merugikan baik itu konsumen maupun penjual. Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah hal yang memberi perhatian atau pengayoman terhadap HAM yang merasa orang lain telah merugikannya serta perlindungan diperuntukkan pada masyarakat agar mendapatkan hak sesuai hukum. Selain itu, Maria Theresia Geme memberi definisi bahwa perlindungan hukum ini memiliki kaitan terhadap upaya negara dalam bertindak guna memberi kepastian hak masyarakat.

Khususnya pada pembahasan ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam bertransaksi menggunakan mobile banking saat belanja online dimana pengertian konsumen tercantum pada aturan Pasal 1 angka 2 UUPK yang membahas “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan, definisi m-banking yang diutarakan oleh Budi Agus Riswandi adalah bahwa m-

banking ini merupakan inovasi dari pihak bank demi memberikan layanan terhadap nasabah dalam transaksi berbasis handphone. Oleh karena itu, terlihat bahwa sistem pembayaran m-banking adalah layanan bank untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi modern mengikuti perkembangan teknologi di dunia, sehingga transaksi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif serta dapat mengurangi waktu dan anggaran penggunaannya.

Kemudahan yang bisa dilakukan melalui m-banking adalah bertransaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana dan masih banyak lagi. Kondisi dimana suatu transaksi transfer melalui sistem pembayaran m-banking saat belanja online melalui final sangat penting diketahui, sebab dengan begitu dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum konsumen, yaitu :13

1. Rekening yang bersumber dari penerima transfer bertambah, jadi telah mulai menerima bunga bank.
2. Penerima dapat melakukan apapun pada rekening yang telah bertambah saldonya tersebut, baik itu menarik dana atau menyimpan dana itu.
3. Nominal dana pada rekening pengirim sudah berkurang
4. Pengirim wajib untuk mana transfer tersebut dilakukan sudah selesai.

Sistem pembayaran transfer dana menggunakan m-banking ini rentan terjadi kesalahan-kesalahan pada prakteknya, hal tersebut disebabkan karena adanya unsur penipuan (fraud) ataupun kesalahan sistem (error). Sehingga konsumen pengguna m-banking dalam bertransaksi melalui jual beli online perlu mendapat perhatian khusus terkait perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, perlu pendalaman lebih lanjut mengenai peraturan hukum dalam hal ini. Menurut Philipus M.Hadjon, khususnya mengenai perlindungan bertransaksi menggunakan sistem pembayaran m-banking terdapat 2 bentuk, diantaranya preventif dan represif. Yang dimaksud preventif disini mengandung arti sebagai perlindungan guna meminimalisir atau mencegah terjadi sengketa, sebaliknya represif adalah perlindungan dalam penyelesaian sengketa.

Apabila dikaitkan dengan transaksi menggunakan m-banking melalui e-commerce tindakan perlindungan hukum preventif berupa upaya pengawasan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaan transaksi m-banking tersebut. Sedangkan represif berbentuk penerapan sanksi yang ditujukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum dalam bertransaksi menggunakan sistem pembayaran mobile banking melalui jual beli online salah satunya melalui e-commerce.

Oleh sebab itu, perlu ditinjau mengenai ketentuan yang ada di Indonesia berkaitan dengan perlindungan konsumen yang bertransaksi menggunakan m-banking saat bertransaksi, beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. UUPK

Peraturan dalam UUPK ini mengandung perlindungan terhadap konsumen yang merasa tidak diuntungkan saat bertransaksi, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 pada pokoknya menyatakan UUPK melindungi konsumen dengan memastikan kepastian hukum. Selain itu terdapat dalam beberapa pasal yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen saat bertransaksi

##### a. Pasal 4 huruf a

Pasal ini berkaitan dengan hak konsumen terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan dikala membeli produk baik itu barang ataupun jasa. Oleh sebab itu, aturan ini dapat melindungi konsumen pengguna sistem pembayaran transfer melalui m-banking saat belanja, karena ketentuan ini mengacu pada hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumennya.

b. Pasal 4 huruf d

Pasal ini pada pokoknya mengatur kedaulatan pembeli untuk didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang atau jasa yang digunakan. Peraturan tersebut memberi peluang pada konsumen pengguna sistem pembayaran transfer melalui m-banking untuk melakukan complain apabila ada kesalahan dalam proses perolehan produk yang dibeli, sehingga pelaku usaha dapat menyediakan customer service untuk kenyamanan konsumen.

c. Pasal 4 huruf h

Mengenai kelayakan konsumen memperoleh ganti kerugian semisal produk tidak sesuai seperti kesepakatan atau bertentangan dengan yang semestinya. Hal ini penting sebagai perlindungan konsumen pengguna sistem pembayaran melalui m-banking, karena apabila konsumen sudah terlanjur membayarkan sejumlah dana kepada pelaku usaha melalui m-banking namun produk tidak sesuai kesepakatan, maka dapat dinyatakan sebagai wanprestasi dan bisa dituntut berdasar pada ketentuan ini.

d. Pasal 5 huruf a

Pasal ini membahas bahwa konsumen wajib menelaah dengan membaca serta menyimak keterangan, juga prosedur penggunaan atau pemanfaatan produk untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Berkaitan dalam hal konsumen pengguna sistem pembayaran m-banking saat bertransaksi melalui ketentuan ini sangat penting, sebab sebelum melakukan pembayaran sebaiknya memahami hal-hal terkait produk tersebut agar menjamin keamanan dan keselamatan pembelian.

## **UU ITE**

a. Pasal 2

Pada pokoknya pasal ini mengatur tentang orang yang melaksanakan aktivitas hukum seperti pada perundang-undangan ini baik berdomisili di NKRI atau domisili luar, memiliki akibat hukum di NKRI atau di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia. Kaitannya disini jika pelaku usaha atau konsumen yang bertransaksi baik berada di wilayah NKRI atau di luar NKRI mempunyai akibat hukum yang mengikat.

b. Pasal 5

Pasal ini mengatur bahwa keterangan, berkas dan electronic signature memiliki kekuatan dalam hal alat bukti yang diakui keabsahannya. Jadi terhadap bertransaksi menggunakan sistem pembayaran m-banking ini, bukti record paper saat konsumen melakukan transfer melalui m-banking dapat dijadikan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi saat belanja online.

c. Pasal 9

Intinya berisi penjual dalam menawarkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik semestinya mencantumkan informasi selengkap-lengkapya baik itu mengenai syarat, produsen serta kondisi produk yang dijual. Terkait dengan konsumen yang membayar dengan transfer dana melalui m-banking saat bertransaksi, ketentuan ini sangat penting, karena saat melakukan pembelian konsumen berhak mengetahui secara jelas produk yang akan dibeli.

Lebih jelasnya tercantum pada Pasal 48 ayat (3) PP PSTE dimana informasi yang tercantum setidaknya terdapat jati diri pihak terkait; rincian objek; prasyarat bisnis; nilai harga; dan juga ketentuan apabila adanya pembatalan; informasi terhadap pihak yang merasa rugi karena terdapat cacat tersembunyi pada produk agar dapat mengembalikan produk; dan pilihan hukum untuk menyelesaikan transaksi elektronik.

d. Pasal 26 ayat (1)

Mengatur tentang setiap menggunakan informasi dari sistem elektronik yang berkaitan dengan data individu harus dilaksanakan atas kesepakatan individu tersebut, kecuali ditentukan berbeda oleh Undang-Undang. Terkait transaksi yang menggunakan sistem pembayaran m-banking ketentuan ini bersifat urgent sebab data pribadi yang dicantumkan pada transaksi harus dari persetujuan konsumen tanpa pemaksaan apapun.

Adanya UU ITE ini memberi titik terang dalam mengatur masalah-masalah hukum yang terjadi dalam sistem transaksi elektronik, termasuk dalam menggunakan m-banking, meskipun tidak ada pasal yang tegas mengatur mobile banking ini tetapi ada pasal yang mengatur media mobile dalam bertransaksi. Berkaitan dengan implementasi transaksi elektronik ini juga terdapat pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap akibat yuridis transaksi tersebut, dimana diantaranya bila dilaksanakan secara individual, semua dampak terkait proses jual beli tersebut menjadi beban para pihak; melalui pemberian kuasa, maka akibat hukum saat bertransaksi adalah tanggungjawab pemberi kuasa; menggunakan agen elektronik, jadi semua akibat hukum pada implementasi transaksi tersebut dibebankan pada penyelenggara agen elektronik; terakhir apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh gagalnya operasi agen elektronik dampak dari langkah pihak ketiga secara langsung pada sistem elektronik, semua akibat yuridis menjadi beban penyelenggara agen elektronik.

Sedangkan, jika pada kegiatan jual beli terjadi kerugian yang dipicu oleh gagalnya operasi agen yang disebabkan kecerobohan pihak pemakai, maka semua akibat hukum menjadi beban pengguna layanan. Peraturan-peraturan ini tidak berlangsung jika didalamnya terdapat pembuktian bahwa kejadian tersebut terjadi dalam situasi *force mayor*.

**PBI No.16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran**

a. Pasal 8 ayat (1)

Intinya mengatur pelarangan adanya klausula baku pada setiap dokumen dalam kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal bertransaksi menggunakan sistem pembayaran m-banking ini sangat sering terjadi adanya klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga ketentuan ini dapat digunakan sebagai perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha.

b. Pasal 14

Pasal ini mengatur bahwa penyelenggara kegiatan transaksi berkewajiban menjaga data konsumen serta berkewajiban mempunyai dan mengimplementasikan kebijakan untuk melindungi data konsumen. Pada transaksi dengan menggunakan sistem pembayaran m-banking, konsumen perlu mencantumkan beberapa data yang diserahkan pada pedagang, oleh sebab itu data konsumen harus dijaga dengan ketat. dan sistem pengamanan berlapis, sebab jika terjadi kebocoran akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, jadi pelaku usaha wajib menyediakan pengamanan data bagi konsumennya agar tidak dimanfaatkan untuk hal-hal buruk oleh orang lain tanpa pertanggung jawaban.

c. Pasal 15

Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan transaksi dilarang memberi data kepada pihak lain, dikecualikan apabila konsumen memberi persetujuan tertulis atau bersifat wajib sesuai Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan pasal ini dapat melindungi konsumen dalam bertransaksi menggunakan m-banking sebab apabila pelaku usaha membocorkan data pribadi konsumen tanpa persetujuan dapat dituntut berdasarkan ketentuan ini.

## **Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pelanggaran Pada Sistem Pembayaran Mobile Banking Dalam Transaksi Belanja Online**

Dalam hal aturan yuridis yang masih digunakan di NKRI mengenai jual beli online menggunakan sistem pembayaran transfer dana melalui mbanking, khususnya upaya untuk memberikan perlindungan pada konsumen diatur dalam berbagai macam bentuk ketentuan perundang-undangan, diantaranya UUPK, UU ITE, serta ketentuan yang mencakup tentang e-commerce.

Kegiatan jual beli adalah transaksi yang hampir sama seperti transaksi pada umumnya yang tetap memicu adanya hak dan tanggung jawab para pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Pada pelaksanaannya juga tidak selalu berjalan lancar, dan dapat terjadi wanprestasi hingga memunculkan sengketa.

Wanprestasi pada transaksi jual beli online biasanya merupakan bentuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen, sebab terjadi pelanggaran hak yang seharusnya didapatkan konsumen ataupun bisa juga terjadi wanprestasi terhadap perjanjian dalam jual beli online tersebut. Apabila hal-hal tersebut terjadi, konsumen dapat melakukan upaya hukum demi mencegah sengketa terjadi serta memberi efek jera pada pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

Kemudian apabila terdapat sengketa antara para pihak yang menggunakan mbanking untuk bertransaksi melalui ini berada di wilayah NKRI, dasar hukum untuk menggugat mengacu terhadap ketentuan Pasal 38 UU ITE, intinya membahas semua orang dapat menggugat pihak penyelenggara sistem elektronik dan atau memakai teknologi informasi sehingga memicu kerugian. Sehingga apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan bisa menggugat sengketa gugatan ganti kerugian terhadap pelaku usaha online tersebut.

Maksud sengketa disini bisa terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dimana dalam terlaksananya kesepakatan transaksi terdapat pihak yang merasa dirugikan sehingga perlu dilakukan penyelesaian masalah. Kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen ini merupakan suatu perjanjian, yang didalamnya dapat terjadi wanprestasi, sebagaimana yang tertuang pada buku "Hukum Perjanjian" oleh Prof. R. Subekti, wanprestasi memiliki 4 macam kondisi, yakni :

1. Awalnya sudah menyanggupi untuk melakukan suatu hal, namun tidak dilakukan.
2. Menjalankan hal yang sudah disepakati, namun tidak sebagaimana mestinya.
3. Menjalankan perjanjian, namun terlambat.
4. Melakukan hal yang melanggar apa yang telah disepakati.

Apabila terjadi salah satu dari kondisi diatas, maka dapat diajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha online dengan dalih wanprestasi. Selain itu, permasalahan wanprestasi yang dapat timbul diantara para pihak terhadap suatu aktivitas jual beli online yaitu :

1. Konsumen
  - a. Terlambat melakukan pembayaran
  - b. Tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang telah disepakati.
  - c. Melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Pelaku usaha
  - a. Pengiriman barang tidak sesuai dengan kesepakatan.
  - b. Pengiriman barang terlambat, tidak sesuai estimasi yang dicantumkan.

Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam pelaksanaan transaksi pengguna sistem pembayaran m-banking saat belanja berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan transfer dana saat bertransaksi, sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Proses pembuktian akan dilakukan apabila terdapat sengketa antara para pihak. Salah satu ketentuan hukum di Indonesia yakni Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) mengatur mengenai 5 keabsahan alat bukti, yaitu:

- a) Berbentuk Surat;
- b) Saksi;
- c) Persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Khususnya kasus wanprestasi konsumen pengguna sistem pembayaran mbanking, dikenal juga alat bukti elektronik yakni pada Pasal 5 UU ITE, dimana mengatur mengenai informasi elektronik ataupun berkas elektronik serta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang diakui keabsahannya. Berdasarkan penjelasan alat bukti ini, dapat ditarik benang merah bahwa pembuktian alat bukti harus berupa tulisan.

Serta diatur juga bahwa informasi yang dimaksud adalah bentuk pengembangan alat bukti yang absah sebagaimana hukum acara Indonesia, jadi kegunaannya merupakan hal yang legal. Selain itu, penyelesaian berkaitan dengan sengketa yang dapat terjadi saat bertransaksi menggunakan sistem pembayaran melalui m-banking dapat pula diselesaikan dengan mengacu pada UUPK, yaitu :

#### 1. Pengadilan

Khususnya dalam hal bertransaksi dengan menggunakan pembayaran sistem pembayaran m-banking dapat diketahui bahwa, apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan hingga terlibat dalam suatu perkara dapat diselesaikan melalui peradilan umum, dasar hukumnya sebagaimana tertuang pada Pasal 38 ayat 1 UU ITE yang inti ketentuannya tentang orang yang bisa menggugat pihak penyelenggara sistem elektronik dan/atau memakai iptek sehingga memicu kerugian, kemudian terdapat juga peraturan Pasal 45 ayat 1 UUPK, yang mengatur konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat terhadap penyelenggara usaha, melalui institusi yang berwenang untuk menangani perkara antara para pihak atau melalui institusi yang ada pada cakupan peradilan umum.

#### 2. Di Luar Pengadilan (BPSK)

Penanganan terhadap suatu perkara berkaitan dengan konsumen yang bertransaksi menggunakan sistem pembayaran m-banking di luar meja hijau, adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan mencapai suatu jalan tengah berkaitan dengan wujud dan kuantitas ganti rugi atau hal yang bisa dilakukan penyelenggara usaha untuk menjamin kerugian konsumen tak terulang kembali, sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UUPK. Badan khusus yang dibentuk guna menangani perkara konsumen di luar meja hijau yaitu (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Untuk konsumen dimana merasa dirugikan dalam suatu transaksi bisa melakukan pengajuan penyelesaian suatu perkara pada sekretariat BPSK, dimana prosedur permohonan untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut ketentuannya tercantum pada Pasal 15 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Adapun prinsip prosedur penyelesaian perkara konsumen diantaranya adalah:

- a. Konsiliasi, diatur dalam Pasal 1 angka 9 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Dimana maknanya ialah suatu metode untuk menyelesaikan perkara konsumen diluar meja hijau melalui BPSK sebagai jembatan untuk menghubungkan pihak yang berperkara agar mendapat suatu penyelesaian yang dihendaki para pihak.
- b. Mediasi, diatur dalam pasal 1 butir 10 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Definisinya yaitu sebagai prosedur untuk menyelesaikan perkara konsumen diluar meja hijau yang juga ditengahi oleh BPSK, dimana perannya sebatas penasihat saja, kemudian BPSK menyerahkan pada para pihak bersengketa untuk menyelesaikan. Perbedaannya dengan konsiliasi ada pada peran BPSK dalam konsiliasi bersifat pasif, namun pada mediasi bersifat aktif.

c. Arbitrase, dimana BPSK memiliki kewenangan penuh atas suatu perkara yang diserahkan oleh pihak yang bersengketa untuk memperoleh suatu penyelesaian.

Tiga jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang disebutkan diatas dilakukan dengan kesepakatan pihak yang bersengketa serta bukan merupakan penanganan perkara secara bertahap, sehingga pihak yang bersengketa memiliki hak memilih proses penyelesaian masalahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 2 SK Menperindag No. 350/MPP/Keo/12/2001. Dimana kesepakatan dalam penanganan perkara dengan jalan konsiliasi ataupun mediasi dicantumkan pada kontrak tertulis berbentuk keputusan BPSK, serta maksimal 21 hari kerja dari permohonan tersebut diterima oleh sekretariat BPSK. Sedangkan, apabila menyelesaikan perkara dengan jalan arbitrase, hasilnya dicantumkan berbentuk keputusan BPSK, kemudian ditanda tangani Ketua dan anggota majelis BPSK, yang dalam keputusan tersebut diperkenankan menjatuhkan sanksi administratif.

## **SIMPULAN**

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemajuan zaman dan teknologi semakin mempermudah semua hal dan aktivitas manusia termasuk salah satunya adalah jual beli dan bertransaksi tanpa harus bertemu langsung (face to face), dengan adanya Mobile Banking/M-Banking kini bertransaksi bisa dilakukan dari mana saja. Mobile banking merupakan transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan perangkat mobile bersifat pribadi dimana pada umumnya berupa ponsel atau smartphone yang sumber dananya berasal dari tabungan para nasabah di bank.

Selain menghemat waktu dan biaya disini bank juga ikut berperan membantu nasabah menjadi manusia moderen yang tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan media elektronik. Dalam transaksi perdagangan diperlukan perlindungan dalam pelaksanaannya demi mencegah adanya hal-hal yang dapat merugikan baik itu konsumen maupun penjual. Jual beli juga merupakan perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1458 KUHPerdota.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu ( pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ). Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pelanggaran pada Sistem Pembayaran Mobile Banking dalam Transaksi Belanja Online diatur dalam berbagai macam bentuk ketentuan perundang-undangan, diantaranya UUPK, UU ITE, serta ketentuan yang mencakup tentang e-commerce.

## **Saran**

Pemerintah perlu membakukan beberapa prinsip bank yang mengoperasikan perbankan online dan sistem keamanan yang ada pada perbankan online. Adanya internet banking mempermudah transaksi jual beli online, baik bagi penyedia layanan maupun bagi penerima layanan, apabila sistem keamanan dalam bertransaksi tidak dapat dijamin, kelebihan tersebut dapat menjadi kerugian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Astrini, Dwi Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime." *Lex Privatum* 3, No.1 (2015) : 149-160,154.

- Adat, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, No. 4(2018) : 5-15, 6.
- Apsari, Ni Komang Ayuk Tri Buti, and Dewa Gede Rudy. "Perlindungan Huku dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online Di Luar Pengadilan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014) : 1-16, 11.
- Chairunnisa, Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online." *Business Law Review* 1, (2016) : 14-20, 16.